BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, diperlukan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang terpadu di Kabupaten Aceh Barat Daya;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1878);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1749);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha yang menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha milik Negara/daerah maupun swasta yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Aceh, baik sebagai kantor pusat, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unit pelaksana.
9. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/SKPK yang akan menerima TJSLP.
10. Pemberi adalah lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Aceh Barat Daya dan/atau peduli terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan

di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:
a. kemanfaatan;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepastian hukum;
e. keadilan;
f. partisipatif;
g. transparansi; dan
h. proporsionalitas.

Pasal 3

TJSLP bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Qanun ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. pelaksanaan dan program TJSLP;
c. forum pelaksana TJSLP;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. peran serta masyarakat;
f. penghargaan;
g. pembiayaan;
h. evaluasi dan pelaporan; dan
i. sanksi administratif.

BAB III
FORUM TJSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

(1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP di Kabupaten perlu membentuk Forum TJSLP di Kabupaten.
(2) Pembentukan Forum TJSLP di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda.

(3) Keanggotaan Forum TJSLP di Kabupaten sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
   a. perusahaan;
   b. masyarakat;
   c. perguruan tinggi; dan
   d. Pemerintah Kabupaten.
(4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tingkat Kabupaten.
(5) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

(1) Forum TJSLP di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
   a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh perusahan setiap tahunnya;
   b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu kepada program Pemerintah Kabupaten;
   c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
   d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.
(2) Dalam pelaksanaan TJSLP di Kabupaten, Forum TJSLP berwenang:
   a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
   b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
   c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP;
   d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP; dan
   e. menentukan standar operasional prosudur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TJSLP di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di kabupaten, perusahan berhak:
a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP;
b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP; dan

c. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;

Bagian Kedua
Kawajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TJSLP di kabupaten, perusahan berkewajiban:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan kabupaten dan peraturan perundang-undangan;
b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di kabupaten;
c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP;
e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan TJSLP merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di kabupaten.
(2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
    b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
    c. perusahaan perorangan.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan TJSLP.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
(5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
(6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pelaksanaan TJSLP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda atau SKPK Teknis dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program TJSLP dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Program TJSLP

Pasal 11

(1) Program pelaksanaan TJSLP di Kabupaten meliputi:
    a. bina lingkungan dan sosial;
    b. kemitraan usaha mikro dan kecil; dan
    c. program langsung pada masyarakat.
(2) Program TJSLP di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha, membantu penaggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Kabupaten.

Pasal 12

(1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahan.
(2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bina lingkungan fisik;
    b. bina lingkungan sosial; dan
    c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
(3) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat diwilayah sasaran perusahan.
(4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
    a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
    b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
    c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
    d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
    e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaringan kerjasama dan peningktan klasifikasi perusahaan;
    f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
    g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
(5) Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
    a. hibah dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarannya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    b. penghargaan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja kepada atlet Kabupaten yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait;
    c. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait;

d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait;
e. bantuan sosial bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Rekomendasi dari Dinas terkait; dan
f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
    b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
    c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. verifikasi;
    b. monitoring dan evaluasi;
    c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
    d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanan TJSLP di Kabupaten.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pengawasan;
    b. pemberian saran, pendapat dan usul;
    c. keberatan, pengaduan; dan
    d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
    a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat;
    c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLP;
    d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
    e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang terkait dalam pelaksanaan TJSLP dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan TJSLP, Forum TJSLP melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan.
(2) Ketentuan lebih janjut mengenai evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Perusahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. Pembekuan usaha / kegiatan; dan
    c. Pencabutan izin usaha / kegiatan sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau penjabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (4 / 19 /2023)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa "Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negera dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (stakeholders) seperti negara dan perusahaan yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disingkat (TJSLP).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha seharusnya tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. TJSLP memang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Namun pelaksaan TJSLP tidaklah efektif jika hanya didasarkan kepada komitmen atau kesadaraan perusahaan, sedangkan komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan sangat bergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan. TJSLP merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Setidaknya ada tiga motif yang melatar belakangi keterlibatan perusahaan dalam program TJSLP yaitu, motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat local. Dan terdapat manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, pemerintah, dan stakeholder lainnya.

Filosofi Corporate Social Responsibility di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a. yang dimaksud dengan bina lingkungan fisik adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. yang dimaksud dengan bina lingkungan sosial adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. yang dimaksud dengan bina lingkungan usaha mikro dan kecil adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas